

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

Analisis Hukum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Putusan No. 597/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst)

Andhika Arthawijaya, Stefanus Laksanto Utomo, Benjamin L. Luntungan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

andhika@stih-pgl.ac.id, stefanus@stih-pgl.ac.id, benjamin@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The background to this research is based on the problem of changes in the lifestyle of Indonesian people due to the development of information technology. Which causes significant changes in the socio-cultural, economic and legal framework. The main problem is that this change has made the potential for a digital economy to grow which is quite large, but is accompanied by several negative impacts, including threats to citizens' rights and privacy and personal data. The purpose of this study is to find out the legal arrangements for Personal Data Protection in Indonesia, as well as to find out the form of legal protection for Personal Data in the event of a violation of the law in its application in the field. The research method is to use normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The data collection method used was literature study and analyzed prescriptively. The conclusions and results of this study indicate that in Indonesia there are several rules governing the protection of personal data. However, these regulations are still not optimal in protecting the confidentiality of a person's personal data. For this reason, preventive and repressive efforts are needed in legal protection if personal data is misused. Preventive efforts, namely legal protection that is preventive before the failure of the protection of consumer personal data which can cause harm to consumers. Meanwhile, repressive efforts in protecting personal data are carried out by involving the role of the government in providing legal protection due to losses suffered by owners of personal data due to failure to protect the confidentiality of their personal data.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan oleh masalah perubahan pola hidup masyarakat Indonesia akibat perkembangan teknologi informasi. Dimana menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Pokok permasalahannya adalah perubahan tersebut membuat berkembangnya potensi ekonomi digital yang cukup besar, namun diiringi beberapa dampak negatif, antara lain ancaman terhadap hak dan privasi dan data diri warga negara. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaturan hukum terhadap Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Data Pribadi apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pengaplikasiannya di lapangan. Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Akan tetapi regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi seseorang. Untuk itu dibutuhkan upaya preventif dan represif dalam perlindungan hukum apabila terjadi

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

penyalahgunaan data pribadi. Upaya preventif yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan upaya represif dalam perlindungan data pribadi dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum akibat adanya kerugian yang dialami oleh pemilik Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi miliknya

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu budaya baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah digital economy atau ekonomi digital. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Sehubungan dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan data-data yang berbasis pada observasi lapangan, melainkan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan tertentu, dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hal aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide sesuai dengan isu yang sedang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pribadi

Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi,

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

sedangkan negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi, Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Data Pribadi merupakan setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. European Union General Data Protection Regulation (GDPR), mengatur bahwa

“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”

Asas Perlindungan Data Pribadi

Dalam melaksanakan ketentuan Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi :

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

langsung juga membicarakan mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.

Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya pribadinya.

Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:

a. Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan dari orang yang bersangkutan

b. Kualitas Data

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

c. Spesifikasi Tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d. Penggunaan Pembatasan

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

e. Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

f. Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

g. Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

h. Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah langkah ini.

Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ini meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi illegal. Pasal 26 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- c. Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Artinya, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam undang-undang ini, setiap orang yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi. Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Suatu perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum bila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu sebagai berikut :

- a. Bersifat pencegahan (prohibited)
- b. Bersifat hukuman (sanction).

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti :

1. Pengadilan:
2. Kejaksaan:
3. Kepolisian;
4. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya.

Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".

Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari consumer berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "the person who obtains goods or services for personal or family purposes". Dari definisi di atas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum.

Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

KESIMPULAN

Dari segala yang telah diuraikan mengenai permasalahan, maka kami berkesimpulan bahwa :

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Pencurian data pribadi terutama di zaman modern seperti saat ini sering terjadi. Modus-modus pelaku untuk mendapatkan data pribadi seseorang, sangat beragam. UU ITE telah mengatur hal terkait pencurian data pribadi dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 dengan ancaman pidana. Termasuk dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 57, dimana salah satu ancamannya berupa hukuman pidana penjara

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

paling lama hingga 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak adalah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Banjarmasin: FH Unlan Press, 2008

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002.

BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta: Bina Cipta, 1980.

Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Jakarta: Bina Cipta, 1986.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana kontemporer, Bandung: Refika Adtama, 2008.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Sinta Dewi, Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional, Bandung:Widya Pajajaran, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 2015.

ARTIKEL/MAKALAH

European Union General Data Protection Regulation (GDPR), article 4

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 1-10 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.44

Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Vol.2 No.2 (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020)

Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", (Jurnal Gema Aktualita 3 no. 2, 2014)

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics," No. 58, (Oktober, 1999)

Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia," Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2018)